

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat di era globalisasi berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dewasa ini, kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan sangat cepat ditandai dengan banyaknya mobilitas masyarakat yang memiliki banyak kepentingan. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu aktivitas serta mobilitas masyarakat luas yang tersebar di berbagai tempat. Seiring dengan berjalannya era globalisasi, semua hal yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi yang sudah semakin luas. Bermula dari ditemukannya semi konduktor yang kini telah menjadi suatu bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari, teknologi memberikan kita komputer pribadi, mesin fax, jaringan-jaringan digital tanpa kabel, telepon selular serta membukakan beberapa pelayanan seperti TV Kabel, penggunaan kartu kredit dan hal-hal lain sebagainya.<sup>1</sup> Kecanggihan teknologi sistem telekomunikasi digital mengakibatkan proses-proses pada sistem informasi dapat dilakukan pada lokasi/wilayah yang terpisah (*remote*).<sup>2</sup>

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (suatu Kajian Kompilasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Edmon Makarim II), hal. 39.

cepat dan mudah tanpa memperhitungkan perbedaan jarak dan waktu dengan bantuan sarana media telekomunikasi yang ada. Salah satu contoh media telekomunikasi adalah telekonferensi baik berupa konferensi suara (*audio conference*) ataupun konferensi video (*video conference*) sebagai media yang memungkinkan para pihak dapat bertemu satu sama lain dalam waktu yang bersamaan. Media merupakan bentuk plural dari kata medium yang secara *lexicography* adalah berarti sesuatu hal yang berfungsi sebagai perantara.<sup>3</sup> Dengan adanya perkembangan teknologi ini, para pihak dapat saling berkomunikasi tanpa perlu melakukan pertemuan secara fisik.

Pada kenyataannya, penggunaan teknologi termasuk media telekomunikasi berupa telekonferensi tidak asing di dalam dunia hukum. Salah satu contohnya adalah pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan UUPT) yang memperbolehkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut dengan RUPS) tanpa pertemuan fisik melainkan menggunakan sarana media telekomunikasi. Bahkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUPT mengatur mengenai kewajiban membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat dilakukan secara fisik maupun secara elektronik.

Lahirnya ketentuan Pasal 77 UUPT ini berkaitan dengan adanya kebutuhan masyarakat sehingga Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang wajib memenuhi kebutuhan masyarakat demi terjadinya kepastian hukum

---

<sup>3</sup> Edmon Makarim I, *op.cit*, hal. 40.

bagi masyarakatnya. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi so cietes ibi ius* yang artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum.<sup>4</sup> Tujuan negara hukum dalam mengatur masyarakatnya adalah agar sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.<sup>5</sup> Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham menurut Pasal 1 angka 4 UUPT adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Pasal 77 Ayat (1) UUPT mengatur media telekomunikasi di dalam RUPS menggunakan elektronik tersebut harus dapat memenuhi memenuhi 3 syarat yang bersifat kumulatif, yaitu peserta harus saling melihat secara langsung, peserta harus saling mendengar secara langsung, dan peserta berpartisipasi dalam rapat. Hal ini berarti apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka media telekomunikasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaan RUPS. Karena adanya kebutuhan untuk pemenuhan 3 (tiga) syarat di dalam asal tersebut maka media telekomunikasi berupa telekonferensi yang dapat digunakan dalam RUPS

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal. 127.

<sup>5</sup> Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 29.

<sup>6</sup> *Ibid.*

menurut UUPT adalah berupa video konferensi (*video conference*), bukanlah konferensi suara konferensi suara (*audio conference*).

UUPT mewajibkan pembuatan risalah rapat dalam setiap penyelenggaraan RUPS, baik penyelenggaraan RUPS tersebut dilaksanakan secara fisik maupun melalui media telekonferensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 UUPT jo Pasal 77 UUPT. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Pentingnya risalah rapat di dalam setiap penyelenggaraan RUPS adalah sebagai bukti bahwa memang telah benar terjadi suatu peristiwa penyelenggaraan RUPS dalam perseroan tersebut sehingga apabila RUPS tidak dapat mencapai suatu keputusan maka risalah RUPS tersebut dapat menjadi bukti bahwa RUPS telah dilaksanakan dan dapat diadakan RUPS kedua. Sedangkan, apabila di dalam RUPS tersebut telah terjadi keputusan, maka risalah itu yang menjadi bukti bahwa memang telah benar terjadi keputusan dan para pihak wajib tunduk terhadap apa yang telah diputuskan dalam RUPS tersebut.

Pada dasarnya Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu secara di bawah tangan (tidak dengan akta Notaris) ataupun dengan Akta Notaris. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta Notaris menurut ketentuan Pasal 90 Ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Cara ini merupakan pembuatan akta di bawah tangan yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan, sedangkan risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk akta notaris dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut menghadiri kegiatan RUPS tersebut sehingga Notaris dalam hal ini menyaksikan dan mendengar sendiri

proses berjalannya RUPS. Akta ini disebut dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan akta tersebut merupakan akta autentik.

Keautentikan suatu akta berkaitan dengan pengertian dari Notaris itu sendiri. Pengertian dari Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Undang-Undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta terdapat beberapa perubahan dalam pasal-pasal yang selanjutnya diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN). Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Pasal 1 Angka 1 UUJN memberikan pengertian Notaris, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* yang terdapat dalam *Artikel 1 Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3)*, yang diterjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing menjadi pejabat umum, yang berbunyi:<sup>7</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

---

<sup>7</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31.

Tugas notaris dalam menjalankan kewenangannya adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat membentuk suatu akta autentik. Dasar hukum kewenangan notaris dalam membuat akta autentik adalah dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa kewenangan Notaris antara lain adalah membuat akta autentik semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat dalam kaitannya dengan akta notaris menyatakan sebagai berikut:<sup>9</sup>

Akta Notaris merupakan salah satu jenis dari akta otentik, karena akta Notaris dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa dan Undang-undang. Dalam hal menjamin otentitas dari akta otentik itu pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Undang-undang, sehingga hal itu merupakan jaminan dipercayainya pejabat tersebut, maka akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi akta otentik dianggap dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktik Notaris disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau

---

<sup>8</sup> Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Alumni Bandung, Bandung, hal. 49.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 147.

perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris, dalam praktik Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.<sup>10</sup>

Dalam proses pembuatan risalah rapat menjadi akta Notaris dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu pertama, dengan akta autentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat, yang dalam pembuatan Berita Acara Rapat Notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS tersebut. Cara yang kedua adalah dengan Pernyataan Keputusan Rapat yaitu dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Hal ini lazimnya digunakan terhadap RUPS yang mewajibkan pembuatan Risalah Rapat dengan akta Notaris namun tidak menghadirkan Notaris secara langsung dalam RUPS tersebut dalam pembuatan akta Notaris. Pembuatan Risalah Rapat melalui Notaris dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan selain membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat internal perusahaan, juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri misalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPT mengenai perubahan anggaran dasar tertentu suatu perseroan.

Pentingnya membuat risalah rapat dengan Akta Notaris berkaitan dengan tujuan Negara hukum, yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban dan

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), Refika Aditama, Bandung, hal. 128.

perlindungan hukum yang membutuhkan adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>11</sup> Dari sini terlihat betapa pentingnya peran lembaga kenotariatan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, lembaga kenotariatan timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta autentik, Notaris wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan UUJN. Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik wajib menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, dan saksama wajib menjalankan jabatannya dengan prinsip kehati-hatian. UUJN mewajibkan Notaris untuk memastikan identitas para pihak di dalam akta serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Proses pembuatan Risalah Rapat menjadi akta notaris tidak akan menjadi masalah apabila RUPS dilakukan secara konvensional dimana notaris dan para pihak dapat bertemu dan berhadapan secara langsung. Namun karena RUPS dilakukan dengan media elektronik, maka para pemegang saham tidak berada pada satu tempat yang sama dalam melaksanakan RUPS tetapi berada pada letak geografis yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan dalam melaksanakan RUPS membuat Notaris akan

---

<sup>11</sup> Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, hal. 59.

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit*, hal. 2.



sulit untuk dapat menjalankan wewenang serta kewajiban notaris tersebut akan sulit dilaksanakan dan ditakutkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai pembacaan Akta RUPS yang dibuat oleh Notaris yang disebut dengan Berita Acara RUPS. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi, sedangkan dalam RUPS melalui telekonferensi posisi penghadap tidak langsung hadir secara fisik di hadapan notaris namun melalui media elektronik seperti telekonferensi atau video konferensi. Perbedaan proses berjalannya RUPS berdasarkan Pasal 77 UUPT dengan proses pembuatan akta autentik oleh Notaris berdasarkan UUJN menimbulkan pertanyaan baru akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi yang di buat oleh Notaris telah memenuhi ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UUJN serta ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur mengenai akta autentik.

Permasalahan lain yang timbul adalah Pasal 77 Ayat (4) UUJN mewajibkan setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media sarana elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. UUPT tidak mengatur mengenai tanda tangan elektronik lebih lanjut dan secara mendalam mengenai tata cara penandatanganan RUPS yang dilakukan dengan sarana media elektronik, sedangkan peraturan

mengenai penandatanganan elektronik di dalam pembuatan akta RUPS melalui media elektronik sangat penting diatur agar ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai penandatanganan elektronik yang sah yang bukan hanya sekedar tanda tangan elektronik berupa hasil scan di dalam pembuatan Akta RUPS dengan media elektronik. Lalu akan timbul pertanyaan baru apakah Notaris sebagai pejabat pembuat Berita Acara RUPS dapat menggunakan ketentuan pasal ini mengingat UUJN tidak mengenal penandatanganan dilakukan secara elektronik.

Penandatanganan secara elektronik di dalam UUPT ini merupakan wujud dari penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demi memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik, Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE). Undang-Undang ini merupakan undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Meskipun penggunaan tandatangan elektronik diakui di dalam UU ITE serta UUPT, kenyataannya UUJN sebagai dasar hukum kewenangan Notaris belum mengakui adanya tanda tangan elektronik tersebut.

Selain adanya persimpangan antara Pasal 77 UUPT dengan kewenangan Notaris dalam UUJN, terdapat kekurangan Pasal 77 UUPT yang memperbolehkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi itu sendiri. Kekurangan tersebut

adalah tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana proses penyelenggaraan RUPS menggunakan media elektronik ini dapat berjalan serta kurangnya peraturan pendukung agar Pasal 77 UUPT ini dapat berjalan secara efektif, sedangkan urgensi peraturan pendukung yang lebih menjelaskan penerapan bagaimana RUPS dapat berjalan dan bagaimana risalah rapatnya dapat dibuat sangat diperlukan. Sebagaimana telah diketahui, pembuatan risalah RUPS diwajibkan dalam penyelenggaraan RUPS, baik berupa Akta Berita Acara RUPS, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, maupun Risalah RUPS di bawah tangan, sehingga tidak jarang di dalam penyelenggaraan RUPS dihadirkan Notaris agar akta Risalah RUPS yang dihasilkan dapat berupa Berita Acara RUPS yang merupakan akta autentik sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Mengingat sudah merupakan kewajiban dari Negara hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Ketidakjelasan akan kekuatan hukum Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi dapat menimbulkan suatu permasalahan baru yang dalam hal ini berupa autentisitas serta kekuatan pembuktian di mata pengadilan apabila terjadi sengketa. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menilai atau menyatakan hal tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta autentik yang di buat oleh Notaris berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Oleh karena itu ketidakjelasan dalam hukum dapat

menimbulkan suatu permasalahan baru yang dalam hal ini berupa autentisitas serta kekuatan pembuktian suatu akta autentik dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Negara hukum itu sendiri, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas, kurangnya penjelasan bagaimana RUPS melalui media elektronik sebagaimana disebutkan Pasal 77 UUPT dapat berjalan dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat di dalam penerapannya yang ditakutkan bahwa pasal tersebut tidak efektif karena masyarakat takut menggunakannya mengingat tidak ada peraturan lain yang mendukungnya. Selain itu, berjalannya pasal 77 UUPT yang mengatur mengenai RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik dan akta Risalah RUPS yang dibuat melalui penyelenggaraan RUPS secara telekonferensi memiliki hal-hal yang bertentangan dengan beberapa ketentuan-ketentuan diatur dalam UUJN. Sedangkan Notaris sebagai pejabat pembuat akta yang berwenang membuat akta autentik berupa Akta Berita Acara RUPS wajib menjalankan jabatannya berdasarkan UUJN. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai bagaimana proses penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui sarana media telekonferensi ditinjau dari UUPT itu sendiri serta bagaimana kewenangan Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik untuk membuat Akta Berita Acara RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi mengingat mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta berdampak kepada kekuatan pembuktian atas akta yang di buat oleh Notaris tersebut sebagai akta autentik.

Penulis menyadari terdapat beberapa hasil penelitian yang sejenis dengan penelitian dalam tugas akhir ini. Dari hasil penelusuran, penulis menemukan penelitian dalam bentuk tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yaitu penelitian yang ditulis oleh:

1. Gustini, dengan judul “**Analisa Hukum Keterkaitan Cyber Notary dalam Akta Risalah RUPS yang Dilakukan Melalui Media Elektronik**” yang mengkaji tentang ketentuan mengenai *cyber notary* dan kedudukan akta *cyber notary*.
2. Mersy Inglelya, dengan dengan judul “**Keabsahan Akta Melalui Media Online Ditinjau Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**” yang mengkaji tentang kedudukan hukum akta Notaris yang dibuat melalui media online dan pembuktian akta secara online.

Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih menekankan pada analisa proses penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi dan menganalisa kewenangan Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam membuat Akta Berita Acara RUPS yang pada penyelenggaraan rapatnya melalui telekonferensi.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi?
2. Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang pada penyelenggaraan rapatnya melalui media telekonferensi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi.
2. Untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui sarana media telekonferensi sebagai akta autentik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Kenotariatan.

2. Secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. informasi tambahan untuk dapat lebih memahami konsep Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media telekonferensi sebagaimana tertera dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. informasi tambahan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui sarana media telekonferensi ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada, maka penulis memberikan batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, tinjauan umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham, tinjauan umum tentang Notaris sebagai pejabat pembuat akta, tinjauan umum tentang akta notaris, tinjauan umum tentang telekonferensi, dan tinjauan umum tentang tanda tangan elektronik.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, jenis data, teknik perolehan data, jenis pendekatan, dan teknik analisa data.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil analisa serta pembahasan yang akan menjawab dari rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu mengenai proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi dan kewenangan notaris dalam membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil analisa penelitian ini serta di dalam bab ini berisi saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.